



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hasbi Alias Bapak Hikma Alias Katte Bin Haeruddin;**
2. Tempat lahir : Padang Sappa;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/28 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Saparu, Kelurahan Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Kepala Lingkungan Saparu Kelurahan Pattedong/Khatib Masjid Al Imam Pattedong;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Djamaluddin Syarief, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum pada kantor hokum Sawerigading Law Firm (*Advokat & Legal Consultant*), berkantor di Jalan Ahmad Razak Ruko Walet Kota Palopo, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dengan nomor 25/SK/Pid/2024/PN Blp;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASBI ALIAS BAPAK HIKMA ALS. KATTE BIN HAERUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASBI ALIAS BAPAK HIKMA ALS. KATTE Bin HAERUDDIN berupa pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar mukena warna orange;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna peach
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASBI ALIAS BAPAK HIKMA ALS. KATTE BIN HAERUDDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan JPU (*vjispraak*) dan/atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa HASBI ALIAS BAPAK HIKMA ALS. KATTE BIN HAERUDDIN dari segala dakwaan dan tuntutan (*onslaag van alle rechthvervolging*);
2. Memulihkan harkat dan martabat dan nama baik terdakwa HASBI ALIAS BAPAK HIKMA ALS. KATTE BIN HAERUDDIN dalam keadaan semula;
3. Memerintahkan kepada JPU untuk segera mengeluarkan terdakwa dari penahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Palopo segera setelah pembacaan putusan perkara aquo dibacakan;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara

Subsida:

Atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa uraian unsur pasal didalam Surat Tuntutan telah terpenuhi semuanya dan hal ini didukung juga oleh ketentuan pasal 183 KUHP yang menentukan tentang prinsip minimum pembuktian, serta kami telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami selaku Penuntut Umum dalam membuktikan perbuatan terdakwa berdasarkan Undang-Undang;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Ia terdakwa HASBI ALIAS BAPAK HIKMA ALS. KATTE Bin HAERUDDIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan April 2022 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam kurun waktu pada bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pattedong, Kecamatan Ponrang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Luwu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan perbuatan terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Ketika Anak korban selesai sholat magrib di masjid AL IMAN Pattedong yang terletak di Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, kemudian Anak korban lanjut bermain di depan masjid tersebut bersama dengan temannya, kemudian terdakwa yang sedang berdiri didepan pintu dapur masjid tepatnya berada disamping masjid lalu memanggil Anak korban dengan cara melambaikan tangannya kearah anak korban sehingga saat Anak korban dipanggil oleh terdakwa tersebut maka Anak korban mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam dapur masjid hingga Anak korban pun masuk kedalam dapur bersama dengan terdakwa setelah itu terdakwa menutup pintu dapur masjid tersebut kemudian saat berada didalam dapur, terdakwa menyuruh Anak korban duduk di atas karpet yang ada didalam dapur lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban “ Nanti pi kukasi ko uang” setelah mengatakan hal tersebut kepada Anak korban, terdakwa langsung membuka mukena, baju dan celana yang dikenakan oleh Anak korban kemudian terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya setelah itu terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak korban setelah itu terdakwa mencium bibir Anak korban, kemudian terdakwa membaringkan Anak korban di atas karpet selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak korban dan menggoyangkan alat kelamin/penisnya tersebut didalam alat kelamin/vagina Anak korban sampai sperma/air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan diatas paha kiri Anak korban, setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut terdakwa menyuruh Anak korban memakai pakaiannya dan pulang. Bahwa setelah 2 (dua) hari sejak kejadian tersebut terdakwa bertemu kembali dengan Anak korban di depan masjid AL IMAN Pattedong dan saat itu terdakwa memberikan Anak korban sejumlah uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau sekitar malam hari setelah sholat magrib terdakwa mendapati Anak korban tengah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan masjid lalu terdakwa memanggil Anak korban untuk mengikuti terdakwa ke belakang masjid hingga Anak korban mengikuti terdakwa dari belakang dan saat terdakwa dan Anak korban sudah berada dibelakang masjid selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Anak korban "jangan ko tanya orang" setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban duduk diatas tanah dekat pohon cokelat dan saat Anak korban sudah dalam posisi duduk maka terdakwa membuka mukenah, baju dan celana Anak korban hingga Anak korban dalam posisi telanjang setelah itu terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu terdakwa membaringkan Anak korban diatas tanah tersebut lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak korban dan menggoyangkan alat kelamin/penisnya tersebut didalam alat kelamin/vagina Anak korban sampai sperma/air mani terdakwa keluar. Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita tepatnya setelah sholat magrib terdakwa melihat Anak korban yang berada disekitar masjid kemudian terdakwa memanggil Anak korban tersebut dengan mengatakan "Siniko" dan saat Anak korban mendatangi terdakwa kemudian terdakwa mengajak Anak korban kebelakang masjid hingga Anak korban mengikuti terdakwa dari belakang dan saat terdakwa dan Anak korban sudah berada dibelakang masjid tepatnya disamping pohon cokelat terdakwa membaringkan tubuh Anak korban ditanah kemudian terdakwa menarik celana yang dikenakan Anak korban sampai lutut lalu terdakwa mencoleh alat kelamin/vagina Anak korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan sebelah kiri terdakwa sekitar kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu terdakwa menyuruh Anak memakai celananya dan menyuruh Anak korban pulang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kepada Anak korban berdasarkan Hasil Visum et Revertum dari RSUD Batara Guru Belopa Nomor : 05/IGD /RSUD/BG/IX/2022 tanggal 18 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Citra Lestari, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban ditemukan Pada Alat Kelamin : Tampak luka robek pada selaput dara di arah jam 11, 2 dan arah jam 6, kesan luka lama, tampak luka robek di bibir kemaluan bagian dalam diarah jam 1, kesan luka lama, tampak luka robek di bagian atas lubang saluran kencing di arah jam 12, kesan luka lama;
Dengan kesimpulan : ditemukan tiga buah luka robek diselaput dara, satu buah diluka robek dibibir kemaluan bagian dalam dan satu buah luka robek di bagian

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas lubang saluran kencing kesan luka lama akibat persentuhan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA :

---- Bahwa Ia terdakwa HASBI ALIAS BAPAK HIKMA ALS. KATTE Bin HAERUDDIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan April 2022 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam kurun waktu pada bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan perbuatan terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Ketika Anak korban selesai sholat magrib di masjid AL IMAN Pattedong yang terletak di Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, kemudian Anak korban lanjut bermain di depan masjid tersebut bersama dengan temannya, kemudian terdakwa yang sedang berdiri didepan pintu dapur masjid tepatnya berada disamping masjid lalu memanggil Anak korban dengan cara melambaikan tangannya kearah anak korban sehingga saat Anak korban dipanggil oleh terdakwa tersebut maka Anak korban mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam dapur masjid hingga Anak korban pun masuk kedalam dapur bersama dengan terdakwa setelah itu terdakwa menutup pintu dapur masjid tersebut kemudian saat berada didalam dapur, terdakwa menyuruh Anak korban duduk di atas karpet yang ada didalam dapur lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban " Nanti pi kukasi ko uang" setelah mengatakan hal tersebut kepada Anak korban, terdakwa langsung membuka mukena, baju dan celana

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikenakan oleh Anak korban kemudian terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya setelah itu terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak korban setelah itu terdakwa mencium bibir Anak korban, kemudian terdakwa membaringkan Anak korban di atas karpet selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak korban dan menggoyangkan alat kelamin/penisnya tersebut didalam alat kelamin/vagina Anak korban sampai sperma/air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan diatas paha kiri Anak korban, setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut terdakwa menyuruh Anak korban memakai pakaiannya dan pulang. Bahwa setelah 2 (dua) hari sejak kejadian tersebut terdakwa bertemu kembali dengan Anak korban di depan masjid AL IMAN Pattedong dan saat itu terdakwa memberikan Anak korban sejumlah uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau sekitar malam hari setelah sholat magrib terdakwa mendapati Anak korban tengah berada di depan masjid lalu terdakwa memanggil Anak korban untuk mengikuti terdakwa ke belakang masjid hingga Anak korban mengikuti terdakwa dari belakang dan saat terdakwa dan Anak korban sudah berada dibelakang masjid selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Anak korban "jangan ko tanya orang" setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban duduk diatas tanah dekat pohon cokelat dan saat Anak korban sudah dalam posisi duduk maka terdakwa membuka mukenah, baju dan celana Anak korban hingga Anak korban dalam posisi telanjang setelah itu terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu terdakwa membaringkan Anak korban diatas tanah tersebut lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak korban dan menggoyangkan alat kelamin/penisnya tersebut didalam alat kelamin/vagina Anak korban sampai sperma/air mani terdakwa keluar. Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita tepatnya setelah sholat magrib terdakwa melihat Anak korban yang berada disekitar masjid kemudian terdakwa memanggil Anak korban tersebut dengan mengatakan "Siniko" dan saat Anak korban mendatangi terdakwa kemudian terdakwa mengajak Anak korban kebelakang masjid hingga Anak korban mengikuti terdakwa dari belakang dan saat terdakwa dan Anak korban sudah berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang masjid tepatnya disamping pohon cokelat terdakwa membaringkan tubuh Anak korban ditanah kemudian terdakwa menarik celana yang dikenakan Anak korban sampai lutut lalu terdakwa mencoleh alat kelamin/vagina Anak korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan sebelah kiri terdakwa sekitar kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu terdakwa menyuruh Anak memakai celananya dan menyuruh Anak korban pulang;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kepada Anak korban berdasarkan Hasil Visum et Revertum dari RSUD Batara Guru Belopa Nomor : 05/IGD /RSUD/BG/IX/2022 tanggal 18 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Citra Lestari, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban ditemukan Pada Alat Kelamin : Tampak luka robek pada selaput dara di arah jam 11, 2 dan arah jam 6, kesan luka lama, tampak luka robek di bibir kemaluan bagian dalam diarah jam 1, kesan luka lama, tampak luka robek di bagian atas lubang saluran kencing di arah jam 12, kesan luka lama;

Dengan kesimpulan : ditemukan tiga buah luka robek diselaput dara, satu buah diluka robek dibibir kemaluan bagian dalam dan satu buah luka robek di bagian atas lubang saluran kencing kesan luka lama akibat persentuhan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
ATAU:

KETIGA :

----- Bahwa la terdakwa HASBI ALIAS BAPAK HIKMA ALS. KATTE Bin HAERUDDIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan April 2022 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam kurun waktu pada bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Ketika Anak korban selesai sholat

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magrib di masjid AL IMAN Pattedong yang terletak di Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, kemudian Anak korban lanjut bermain di depan masjid tersebut bersama dengan temannya, kemudian terdakwa yang sedang berdiri didepan pintu dapur masjid tepatnya berada disamping masjid lalu memanggil Anak korban dengan cara melambaikan tangannya kearah anak korban sehingga saat Anak korban dipanggil oleh terdakwa tersebut maka Anak korban mendatangi terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Anak korban masuk kedalam dapur masjid hingga Anak korban pun masuk kedalam dapur bersama dengan terdakwa setelah itu terdakwa menutup pintu dapur masjid tersebut kemudian saat berada didalam dapur, terdakwa menyuruh Anak korban duduk di atas karpet yang ada didalam dapur lalu terdakwa mengatakan kepada Anak korban " Nanti pi kukasi ko uang" setelah mengatakan hal tersebut kepada Anak korban, terdakwa langsung membuka mukena, baju dan celana yang dikenakan oleh Anak korban kemudian terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya setelah itu terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak korban setelah itu terdakwa mencium bibir Anak korban, kemudian terdakwa membaringkan Anak korban di atas karpet selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak korban dan menggoyangkan alat kelamin/penisnya tersebut didalam alat kelamin/vagina Anak korban sampai sperma/air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan diatas paha kiri Anak korban, setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut terdakwa menyuruh Anak korban memakai pakaiannya dan pulang. Bahwa setelah 2 (dua) hari sejak kejadian tersebut terdakwa bertemu kembali dengan Anak korban di depan masjid AL IMAN Pattedong dan saat itu terdakwa memberikan Anak korban sejumlah uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita atau sekitar malam hari setelah sholat magrib terdakwa mendapati Anak korban tengah berada di depan masjid lalu terdakwa memanggil Anak korban untuk mengikuti terdakwa ke belakang masjid hingga Anak korban mengikuti terdakwa dari belakang dan saat terdakwa dan Anak korban sudah berada dibelakang masjid selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Anak korban "jangan ko tanya orang" setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban duduk diatas tanah dekat pohon cokelat dan saat Anak korban sudah dalam posisi duduk maka terdakwa membuka mukenah, baju dan celana Anak korban hingga Anak korban dalam posisi telanjang setelah itu terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu terdakwa membaringkan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban diatas tanah tersebut lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak korban dan menggoyangkan alat kelamin/penisnya tersebut didalam alat kelamin/vagina Anak korban sampai sperma/air mani terdakwa keluar. Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Anak sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita tepatnya setelah sholat magrib terdakwa melihat Anak korban yang berada disekitar masjid kemudian terdakwa memanggil Anak korban tersebut dengan mengatakan "Siniko" dan saat Anak korban mendatangi terdakwa kemudian terdakwa mengajak Anak korban kebelakang masjid hingga Anak korban mengikuti terdakwa dari belakang dan saat terdakwa dan Anak korban sudah berada dibelakang masjid tepatnya disamping pohon cokelat terdakwa membaringkan tubuh Anak korban ditanah kemudian terdakwa menarik celana yang dikenakan Anak korban sampai lutut lalu terdakwa mencoleh alat kelamin/vagina Anak korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan sebelah kiri terdakwa sekitar kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu terdakwa menyuruh Anak memakai celananya dan menyuruh Anak korban pulang;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kepada Anak korban berdasarkan Hasil Visum et Revertum dari RSUD Batara Guru Belopa Nomor : 05/IGD /RSUD/BG/IX/2022 tanggal 18 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Citra Lestari, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban ditemukan Pada Alat Kelamin : Tampak luka robek pada selaput dara di arah jam 11, 2 dan arah jam 6, kesan luka lama, tampak luka robek di bibir kemaluan bagian dalam diarah jam 1, kesan luka lama, tampak luka robek di bagian atas lubang saluran kencing di arah jam 12, kesan luka lama;
- Dengan kesimpulan: ditemukan tiga buah luka robek diselaput dara, satu buah diluka robek dibibir kemaluan bagian dalam dan satu buah luka robek di bagian atas lubang saluran kencing kesan luka lama akibat persentuhan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar kejadian persetubuhan terhadap anak korban Tenri Amma di lingkungan Pattedong Desa Saparu Kelurahan Pattedong Kecamatan Bua Ponrang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan nenek anak korban;
- Bahwa saksi tahu dari ibu enceng alias mama ti yang mengatakan mendengar Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban, dimana anak korban betul disetubuhi oleh Terdakwa dari suara Anak Korban dengan menggunakan Handphone ibu enceng;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian persetubuhan tersebut, lalu Andi Muhlis mengatakan untuk damai saja, namun saksi mengatakan tidak bisa damaikan karena anak saksi (ibu korban) belum tahu;
- Bahwa lalu anak saksi (ibu korban) datang dari Luwu Timur dan mengatakan bahwa kita laporkan saja lalu saksi melaporkan ke polsek padang sappa lalu ke polres dan setelah melapor Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Ibu Enceng yang merekam pengakuan terdakwa di handphone karena jika hanya disampaikan oleh ibu Enceng maka orang tidak dipercaya sehingga ibu Enceng merekam Anak Korban untuk mengakui kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Anak Korban membawa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu diberikan kepada ibunya, dan saksi menanyakan dari siapa dan mengapa diberikan lalu Anak Korban menjawab tidak tahu;
- Bahwa Uang jajan Anak Korban perhari sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk di rumah dan juga di sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi kepada Terdakwa mengapa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban karena saksi hanya menduga Terdakwa memberikan karena kasihan karena Anak Korban sudah yatim dan ibunya tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian persetubuhan pada pukul 17.30 WITA, lalu pada pukul 20.00 WITA, datang Pak Lurah kemudian saksi menunggu ibu dari Anak Korban datang dari Luwu Timur;
- Bahwa ada upaya damai karena sudah banyak keluarga yang tahu dan saksi takut untuk berdamai;



- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan persetubuhan kepada anak korban;
- 2. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji anak korban di Masjid Lingkungan Pattedong;
 - Bahwa anak korban ikut mengaji mulai sesudah maghrib hingga selesai setelah Isya, mengaji Iqra 4;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengajar anak korban mengaji, awalnya Terdakwa memanggil anak korban setelah mengaji namun belum shalat Isya, Terdakwa memanggil anak korban ke dalam dapur di belakang masjid, lalu Terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan “siniko dulu, ada saya mau kasihko” lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban dan membuka baju anak korban, lalu Terdakwa membaringkan di karpet masjid, lalu Terdakwa membuka celananya sampai lutut lalu Terdakwa menaiki anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk, setelah itu Terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kejadiannya pada bulan April tahun 2023;
 - Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, pertama di atas karpet masjid, kedua di belakang masjid pada malam hari setelah shalat Isya, Terdakwa memanggil anak korban di belakang masjid, di kebun-kebun, anak korban baring di rumput, Terdakwa membuka celana lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, ada cairan di luar di bagian paha anak korban, setelah itu, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ketiga, di belakang masjid sama dengan kejadian kedua, di belakang masjid, Terdakwa memegang-megang alat kelamin anak korban;
 - Bahwa saat pulang mengaji, teman anak korban telah pulang namun terdakwa meminta anak korban untuk tinggal;
 - Bahwa kejadian kedua, sehari setelah kejadian pertama, kejadian ketiga pada bulan yang sama;
 - Bahwa kejadian persetubuhan tersebut anak korban ceritakan kepada tante yang bernama Mama Tima alias Ibu Enceng, lama setelah kejadian persetubuhan, pada saat itu tante anak korban memanggil anak korban lalu menanyakan bahwa apakah sudah disetubuhi oleh Terdakwa, dan anak korban jawab iya;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang disetubuhi oleh Terdakwa selain anak korban;
- Bahwa Anak Korban pindah ke Luwu Timur setelah Terdakwa ditangkap, Anak Korban malu dan Anak Korban malas ke sekolah;
- Bahwa sebelum disetubuhi Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa anak korban dipanggil dan dijanjikan uang masih di depan Masjid;
- Bahwa uang tersebut untuk anak korban gunakan jajan sehari-hari;
- Bahwa saat kejadian di Masjid tersebut ada 4 (empat) orang teman anak korban yakni nayya, nesya, alika, sedang main-main di depan masjid, anak korban bertemu Terdakwa di dalam masjid lalu memanggil anak korban dan kejadiannya pada pada bulan Ramadhan;
- Bahwa tidak ada yg melihat anak korban ketika Terdakwa membawa anak korban ke belakang masjid, karena orang-orang masih mengaji;
- Bahwa anak korban memberitahukan Alikha jika telah diberikan uang oleh terdakwa;
- Bahwa saat anak korban di belakang, bertemu dengan Terdakwa di tempat berwudhu lalu Terdakwa memanggil anak korban ke belakang dan menyuruh anak korban tidur;
- Bahwa saat di tempat wudhu hanya, anak korban hanya sendiri;
- Bahwa anak korban merasakan sakit pada saat disetubuhi oleh Terdakwa namun tidak keluar darah;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;

3. Ernawati, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, hanya mendengar dari cerita orang, dan saat anak korban datang membeli di kios saksi, saksi menanyakan kebenaran tersebut, dan Anak korban mengaku bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada anak korban kenapa malas sekolah, dan dijawab oleh anak korban karena malu telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan waktu kejadiannya, namun diberitahukan tempatnya di masjid;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan jika terdakwa telah 3 (tiga) kali menyetubuhi anak korban;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada anak korban sebanyak dua kali yg pertama sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi memanggil anak korban, saksi menanyakan anak korban sambil merekam;
 - Bahwa handhone yang digunakan merekam telah rusak namun saksi sempat mengirimkan rekaman ke orang tua anak korban;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak benar;
4. Hasmi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa terkait persetubuhan terhadap keponakan saksi yang bernama yang disetubuhi oleh Terdakwa yang terjadi di masjid Pattedong, Kelurahan Pattedong Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu;
 - Bahwa kejadiannya sekitar dua tahun yang lalu pada tahun 2022, saksi ketahui di bulan September bahwa keponakan saksi disetubuhi oleh Terdakwa, saksi tahu dari ibu Erna yaitu ipar saksi, melalui rekaman pembicaraan rekaman ibu erna dengan anak korban isi ceritanya, jujurki itu cerita atau tidak jujurki janganki takut tidak adaji yg mau pukulki, akhirnya anak korban menceritakannya lalu ibu Erna mau lanjut ke orang tua dan mengatakan mau lanjut ke Polres bersama dengan ibu saksi yang bernama Hamida;
 - Bahwa ada pembicaraan dengan orang Kelurahan, saksi bertemu dgn H. Muhlis, agar datang untuk mendamaikan namun ibu saksi menolak;
 - Bahwa setelah dua minggu terdakwa ditangkap, ada keluarga terdakwa datang ke rumah namun ibu saksi tetap menolak, Terdakwa juga minta tolong ke H. Muhlis untuk minta damai, namun tetap ditolak;
 - Bahwa tidak ada pengakuan terdakwa tekah melakukan persetubuhan maupun dari keluarganya;
 - Bahwa setelah mendengar rekaman, saksi mengkonfirmasi ke mamanya anak korban;
 - Bahwa terdakwa pernah mmeberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pemberian uang yang pertama saksi tidak tahu namun yang kedua, anak korban memberitahukan jika diberikan uang oleh terdakwa namun keluarga tidak curiga;
 - Bahwa pada tahun 2008 saat kenaikan siswa tapak suci, Terdakwa mengajak saksi keluar untuk duduk, saat maghrib kembali dan diperjalanan Terdakwa singgah kenapa singgah, lalu Terdakwa mencium saksi, lalu menarik celana

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menindis saksi, lalu turun kemudian naik kembali ke mobil dan Terdakwa mengatakan bahwa sudah tidak pernah mengalami hal begitu;

- Bahwa anak korban sudah tidak pernah ke masjid, lebih banyak diam dan suka blenk, kurang tidur;
- Bahwa saksi dengar informasi dari rekaman sebelumnya dan tidak pernah sebelum mendengar rekaman;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa: Agar masalah tidak diperluas, dan meminta tolong ke pak Ajeng untuk mendamaikan namun tidak kewenangan untuk itu serta Keluarga Terdakwa pernah datang;

5. Akbar, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya dugaan persetubuhan yang menurut cerita dilakukan oleh Terdakwa kepada seorang anak yg bernama, lalu saksi berinisiatif ingin menuju ke kediaman anak korban namun kondisi tidak normal jadi saksi menjaga agar tidak terjadi perseteruan sehingga saksi datang bersama bersama dgn H. Muhlis;
- Bahwa setelah ditanyakan terkait rumor tersebut apakah terjadi atau tidak, apakah ini mau dibicarakan di tingkat kelurahan, keluarga, atau di tingkat hukum, saksi memberikan opsi, keluarga korban untuk berdamai atau melapor, waktu itu saksi pergi pada bulan September 2022 dan hanya sekali;
- Bahwa tidak pernah ada warga yg menghadap kepada saksi bahwa pernah melihat Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi langsung kepada anak korban untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi pernah mendengar kejadian tersebut dari cerita warga;
- Bahwa Terdakwa pernah berinisiatif ingin menyampaikan kepada keluarga korban bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan namun saksi menghalangi karena situasi pada saat itu mulai tidak kondusif pada saat itu dimana ada keluarga korban yang menginformasikan persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dan memberikan opsi apakah diselesaikan secara kekeluargaan atau melapor;
- Bahwa saksi pernah konfirmasi kepada korban namun korban hanya diam;
- Bahwa setelah bulan Ramadhan isunya berkembang;
- Bahwa saksi mendegar cerita sebelum ada hasil rekaman sudah ada rumor yg

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beredar;

- Bahwa Jasbir Asis mantan anggota dewan orang yg pertama memberitahu saksi di rumah saudara Tahar dalam pertemuan non formil, dan informasi tersebut diperoleh dari orang sekitar, ada Tahar, istrinya Tahar;
- Bahwa pengamatan saksi bahwa anak tersebut memang pendiam susah untuk memberikan keterangan banyak diam;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. H. Sugiandy, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa merupakan Pengurus masjid Al Iman Pattedong, di jalan poros, Terdakwa merupakan khatib dan biasa menjadi imam;
- Bahwa saksi diperiksa terkait adanya persetubuhan terhadap Anak Korban pada tahun 2022;
- Bahwa pada tanggal 30 September ba'da Maghrib, saksi mendengar bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Informasi pertama didengar dari Pak Lurah pada saat anak-anak pengajian setiap ba'da maghrib;
- Bahwa persetubuhan dilakukan kepada salah satu santri yang mengaji, heboh sekampung sehingga ada salah satu warga yg menganggap bahwa kasus ini perlu diangkat;
- Bahwa Terdakwa mengklarifikasi kepada saksi bahwa memang ada anak-anak bermain, Terdakwa menarik anak tersebut lalu anak tersebut terjatuh;
- Bahwa saksi pernah mendegar rekaman tersebut namun buram dan tidak jelas;
- Bahwa uang zakat fitrah, pada akhir menjelang Ramadhan dikumpul dan dibagikan kepada yg berhak menerima;
- Bahwa Tenri Amma berhak sejumlah Rp100.000,00 (seratus rbu rupiah) dan di rumah anak korban ada 5 (lima) orang sehingga diberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupah);
- Bahwa Pak Lurah pernah melakukan mediasi agar diselesaikan secara kekeluargaan namun tdk ada titik temu sehingga lanjut ke pengadilan;
- Bahwa tidak ada pengurus masjid yang tinggal di masjid dan Aktivitas, khatib, imam, jika ada gotong royong;
- Bahwa Terdakwa disamping sebagai kepala lingkungan, selain itu ada usaha pengisian air gallon;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada aktivitas lain Terdakwa di masjid;
- Bahwa Anak-anak mengaji ba'da masjid sampai isya dan sebelum maghrib

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah datang sehingga ikut shalat di masjid dan setelah shalat Isya pulang;

- Bahwa saksi mendengar rekaman secara samar yaitu ketika tantenya bertanya, na anuko bapaknya Hikma dijawab oleh anak tidak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.30 WITA dihalaman rumah saksi, saat itu datang pak Lurah menyampaikan kepada saksi bahwa ada cerita yang berkembang bahwa ada pelecehan anak yang mengaji di Mesjid Al Imam Pattedong dengar cerita itu sekitar dua hari kemudian, saksi ketemu langsung dengan Enceng saat itu saksi dengar langsung dari rekaman dihandphone, didalam rekaman saksi mendengar dimana Anak korban mengatakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dibelakang masjid dan selain rekaman yang saksi dengar juga dimasyarakat telah beredar kabar bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa tersebut juga dilakukan didapur masjid sebanyak 1 (satu) kali setelah sholat magrib saat bulan puasa sekitar bulan April 2022;
- Bahwa setelah saksi mendengar kabar tersebut, terdakwa pernah mengklarifikasi lewat Whatsapp group pengurus masjid dimana terdakwa menjelaskan kejadiannya pada saat itu Anak korban datang ke Mesjid dan bermain namun Terdakwa menyuruh Anak korban untuk keluar dari masjid dan karena Anak korban tidak mau keluar maka Terdakwa kemudian menarik tangan Anak korban keluar dari masjid dan tiba-tiba kaki Terdakwa tersandung dan terjatuh hingga menindih Anak korban, kemungkinan hal tersebut yang dijadikan laporan oleh Anak korban seperti itu klarifikasi Terdakwa di Whatsapp Group pengurus mesjid;
- Bahwa Zakat fitrah adalah motivasi yang diberikan kepada anak2 karena rajin pergi mengaji, rajin ke masjid, naik sebagai MC;
- Bahwa Anak korban tidak terlalu rajin ke masjid, tidak rajin mengaji dan tidak tampil sebagai MC;
- Bahwa Santunan tidak wajib;
- Bahwa Pembagian uang motivasi diberikan di dalam masjid dipanggil anak satu persatu tidak disepakati oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendata anak-anak yg rajin ke masjid tampil sebagai masjid;
- Bahwa setelah shalat ashar, saksi duduk bersama Terdakwa dan Terdakwa menceritakan masalahnya lalu Terdakwa meminta kepada saksi untuk menemui nenek dari Anak Korban, namun saksi menolak dan meminta maaf;
- Bahwa dapur berada di samping kanan masjid, ada karpet di dalam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari anak mengaji terkait persetubuhan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa pasca kejadian, pengajian ditiadakan;
- Bahwa karpet berwarna di shaf perempuan bisa berwarna jikalau pernah merah
- Bahwa di belakang masjid ada kebun coklat;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. Alimin, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena sama-sama pengurus Mesjid Al Iman Pattedong;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita dikampung Terdakwa melakukan pelecehan kepada Anak korban;
- Bahwa saksi pernah dengar kabar Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban, tapi saksi tidak tahu itu uang apa diberikan terdakwa ke Anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan, uang zakat dari masjid biasa diberikan pengurus masjid kepada fakir miskin salah satunya orangtua Anak korban Tenri Amma, dan saksi pernah memberikan uang zakat tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) ke ibu dari Tenri Amma langsung;
- Bahwa uang zakat untuk orangtua Anak korban dari pengurus masjid tidak pernah diberikan langsung kepada Anak korban melainkan ke orangtuanya langsung karena hal tersebut tidak dibolehkan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada anak sebanyak 2 (dua) kali, pertama tanggal 27 Ramadhan dalam rangka pemberian zakat fitrah, kedua pada tanggal 29 Ramadhan dalam rangka pemberian motivasi kepada kepada anak beberapa kategori anak yang rajin beribadah, anak yang berpakaian rapi dan anak yang tertib beribadah;
- Bahwa Anak Korban tidak rajin beribadah dan anak memiliki IQ yg keterbelakangan dan juga merupakan anak yg kategori miskin, bukan hanya anak korban yang diberikan tetapi juga kepada adeknya;
- Bahwa sebenarnya sudah diberikan kepada orang tuanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebelum tutup buku 3 (tiga) hari diserahkan ke KUA masih ada dana yg masuk sekitar 2 atau 3 jutaan, ada juga zakat dari masyarakat yg sudah mau tutup buku dan ada warga yg menyettor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tambahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada orang yg berhak perjiwa;
- Bahwa dalam keluarga ada 5 (lima) anggota keluarga, ibunya merupakan pekerja mencuci, ayahnya sudah tidak ada, lalu terdakwa ingat dan memberikan kepada Anak Korban, ada tambahan dana namun tidak jadi karena sudah pindah imam yang mau menyalurkan dana tersebut;
- Bahwa uang ditiptkan ke anak karena orang tua anak tidak pernah menginjakkan kakinya ke masjid, terdakwa memberikan di depan masjid dan dilihat oleh istri terdakwa, dan beberapa orang lain yang merupakan pekerja terdakwa di depo;
- Bahwa terdakwa sibuk karena mengurus pembangunan masjid di rumah dan ada pembangunan burung wallet;
- Bahwa dapur masjid berada di belakang masjid sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa pernah masuk ke dalam dapur bersama dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat terdakwa menegur anak tersebut untuk keluar dari dalam ruangan tersebut;
- Bahwa dapur atau aula merupakan tempat pertemuan jika ada pertemuan;
- Bahwa terdakwa duduk di depan warung yaitu pas di depan masjid menjelang Isya, anak-anak pada bermain keluar masuk aula belakang, di dalamnya ada kulkas dan anak-anak keluar masuk ambil air minum jika haus, pada tanggal 17 Ramadhan biasanya ada kegiatan, lalu terdakwa melihat beberapa ibu-ibu selesai mencuci piring dan beberapa jamaah, lalu terdakwa masuk mau menutup kulkas ada makanan sisa dikemas dimana terdakwa pesankan untuk dilebihkan karena malamnya ada kegiatan untuk dihidangkan, lalu terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut untuk menutup agar tidak ada lagi akses anak-anak untuk masuk, setelah terdakwa masuk ada Anak korban ikut masuk ke dalam lalu terdakwa menegur, kenapa kau masuk, jawan Anak Korban, saya mau ambil air, lalu terdakwa katakan jangan dulu ambil karena mau dipakai, lampu tidak menyala hanya lampu kulkas yg menyala, lalu terdakwa mengejar karena dilarang tidak mau keluar, karena karpet digulung besar lalu terdakwa terjatuh lalu terdakwa menarik kanak tersebut keluar dari dapur;
- Bahwa terdakwa dan anak korban jatuh bersama dan terguling;
- Bahwa terdakwa terjatuh karena tersandung dengan matras, pada saat menarik tangan Anak Korban dan posisi menindih anak korban;
- Bahwa terdakwa cepat menarik anak tersebut keluar dari dapur atau aula karena apabia ada yg berbunyi didengar;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang zakat dan motivasi terdakwa yang bertanggung jawab karena sebagai ketua, ada tiga pengumpul, sugandi bagian utara, sedangkan masyarakat di sekitar masjid adalah terdakwa;
- Bahwa Zakat dibagikan sejumlah 50 ribu perkepala untuk kelebihan zakat pada saat itu kelebihan zakat ada 2 juta lebih;
- Bahwa istri terdakwa biasa memberikan uang kepada anak korban, uang jajan sejumlah lima ribu rupiah, terdakwa juga biasa memberikan jika lewat main bersama dengan ibunya, dan juga adeknya yang sering lewat meminta;
- Bahwa Anak Korban jarang pergi ke masjid, namun di bulan Ramadhan rajin;
- Bahwa selama bulan ramdhan, terdakwa tidak pernah melangkahkan kaki di luar masjid, di bagian belakang ataupun samping masjid;
- Bahwa terdakwa mengenal Anak Korban tidak terlalu lama sekitar 1 (satu) tahun, namun tidak tahu namanya;
- Bahwa Anak Korban termasuk dalam anak yg pemalu namun tidak penurut, jika mental IQ tebelakang dari anak-anak lainnya;
- Bahwa terdakwa menindih anak korban di aula jauh berbeda dengan hari terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban dan uang diberikan setelah shalat tarwih;
- Bahwa Setelah shalat maghrib dan buka puasa, terdakwa kembali ke rumah menyusun acara pada malam harinya;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah ke kebun coklat disamping Masjid;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyabetuhi Anak Korban;
- Bahwa uang yang diberikan kepada anak-anak yg diberikan uang motivasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu 250 rb zakat fitrah dan 150 rb motivasi bersama dengan adeknya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Anak Korban maupun keluarganya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa sehingga dituduhkan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai Tanggung Jawab keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Mursalim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kondisi masjid setelah shalat maghrib masih dalam keadaan ramai dimana ada ibu-ibu, ada anak-anak di depan masjid tidak pernah ada pengajian dlm bulan Ramadhan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan shalat 5 (lima) waktu shalat di masjid tersebut;
 - Bahwa setelah shalat maghrib, buka puasa bersama dilakukan di sebelah utara masjid dekat dari dapur, jika ke dapur dilewati tempat cuci piring;
 - Bahwa tidak ada akses lain keluar dari tempat tersebut;
 - Bahwa Kebun coklat terletak diantara pagar dan masjid, harus keluar dari masjid untuk ke kebun coklat;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat anak korban datang mengaji;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yg melakukan pelecehan;
 - Bahwa saksi tahu ada pelecehan setelah Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa setelah shalat maghrib, saksi pulang dulu ke Masjid balik ke masjid menjelang shalat Isya pukul 19.30 WITA;
 - Bahwa bagian dapur ada pintunya, ada karpet yg tidak terpakai lagi;
 - Bahwa di belakang masjid ada banyak pohon coklat;
 - Bahwa sebelum ditangkap, saksi tidak pernah ada dengar pelecehan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Arifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui jika bukan terdakwa pelakunya tahu dari Baco teman dari Fatma;
 - Bahwa Baco tahu dari teman korban yang didengar saat di depo;
 - Bahwa saksi kurang kenal dengan Anak koban namun tahu namanya Fatma;
 - Bahwa Anak korban jarang datang ke Masjid Al Iman Pattedong;
 - Bahwa saksi datang setelah maghrib balik ke rumah;
 - Bahwa posisi dapur berada di sebelah utara, dan memiliki pintu;
 - Bahwa selain itu ada kebun coklat yg banyak pohonnya;
 - Bahwa saksi yakin bahwa bukan Terakwa karena saksi masih memiliki hubungan keluarga;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar mukena warna orange;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna peach;
4. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna merah;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum dari RSUD Batara Guru Belopa Nomor : 05/IGD /RSUD/BG/IX/2022 tanggal 18 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Citra Lestari, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban ditemukan Pada Alat Kelamin : Tampak luka robek pada selaput dara di arah jam 11, 2 dan arah jam 6, kesan luka lama, tampak luka robek di bibir kemaluan bagian dalam diarah jam 1, kesan luka lama, tampak luka robek di bagian atas lubang saluran kencing di arah jam 12, kesan luka lama;

Dengan kesimpulan : ditemukan tiga buah luka robek diselaput dara, satu buah diluka robek dibibir kemaluan bagian dalam dan satu buah luka robek di bagian atas lubang saluran kencing kesan luka lama akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan data pada Berkas Berita Acara Pemeriksaan, tertera jika anak korban, dilahirkan di Pattedong tanggal 7 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2022, di Masjid Al Iman Pattedong, terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji anak korban di Masjid Lingkungan Pattedong;
- Bahwa anak korban ikut mengaji mulai sesudah maghrib hingga setelah shalat Isya;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, pertama di atas karpet masjid, kedua di belakang masjid pada malam hari setelah shalat Isya, dan ketiga, sama dengan kejadian kedua, di belakang masjid, Terdakwa memegang-megang alat kelamin anak korban dan kejadiannya pada bulan April tahun 2022;
- Bahwa kejadian pertama awalnya Terdakwa memanggil anak korban setelah mengaji namun belum shalat Isya, Terdakwa memanggil anak korban ke dalam dapur di belakang masjid, lalu Terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan "siniko dulu, ada saya mau kasihko" lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban dan membuka baju anak korban, lalu Terdakwa membaringkan di karpet masjid, lalu Terdakwa membuka celananya sampai lutut lalu Terdakwa menaiki anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk hingga air maninya keluar, setelah itu Terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kedua di belakang masjid pada malam hari setelah shalat Isya,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp



Terdakwa memanggil anak korban di belakang masjid, di kebun-kebun, anak korban baring di rumput, Terdakwa membuka celana lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, ada cairan di luar di bagian paha anak korban, setelah itu, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian ketiga, di belakang masjid, Terdakwa memegang-megang alat kelamin anak korban;
- Bahwa kejadian kedua, sehari setelah kejadian pertama, kejadian ketiga pada bulan yang sama;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut anak korban ceritakan kepada tante yang bernama Mama Tima alias Ibu Enceng, lama setelah kejadian persetubuhan, pada saat itu tante anak korban memanggil anak korban lalu menanyakan bahwa apakah sudah disetubuhi oleh Terdakwa, dan anak korban menjawab iya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang disetubuhi oleh Terdakwa selain anak korban;
- Bahwa Anak Korban pindah ke Luwu Timur setelah Terdakwa ditangkap, Anak Korban malu dan Anak Korban malas ke sekolah;
- Bahwa sebelum disetubuhi Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan uang kepada anak korban saat masih di depan Masjid;
- Bahwa uang tersebut untuk anak korban gunakan jajan sehari-hari;
- Bahwa saat kejadian di Masjid tersebut ada teman anak korban yakni Nayya, Nesya, Alika, sedang main-main di depan masjid, anak korban bertemu Terdakwa di dalam masjid lalu memanggil anak korban dan kejadiannya pada bulan Ramadhan;
- Bahwa tidak ada yg melihat anak korban ketika Terdakwa membawa anak korban ke belakang masjid, karena masih pengajian;
- Bahwa anak korban memberitahukan kepada Alika jika telah diberikan uang oleh terdakwa;
- Bahwa saat anak korban di belakang, bertemu dengan Terdakwa di tempat berwudhu lalu Terdakwa memanggil anak korban kebelakang dan menyuruh anak korban tidur;
- Bahwa saat di tempat wudhu hanya, anak korban hanya sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.30 WITA di halaman rumah saksi Sugiandy, saat itu datang pak Lurah menyampaikan kepada saksi Sugiandy bahwa ada cerita yang berkembang bahwa ada pelecehan anak yang mengaji di Mesjid Al Imam Pattedong dengar cerita itu sekitar dua hari kemudian, saksi Sugiandy ketemu langsung dengan Enceng saat itu saksi dengar langsung dari rekaman dihandphone, didalam rekaman saksi mendengar dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban mengatakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dibelakang masjid dan selain rekaman yang saksi dengar juga dimasyarakat telah beredar kabar bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa tersebut juga dilakukan didapur masjid sebanyak 1 (satu) kali setelah sholat magrib saat bulan puasa sekitar bulan April 2022;

- Bahwa terdakwa pernah mengklarifikasi lewat Whatsapp group pengurus masjid dimana terdakwa menjelaskan kejadiannya pada saat itu Anak korban datang kemesjid dan bermain dimesjid namun Terdakwa menyuruh Anak korban untuk keluar dari masjid dan karena Anak korban tidak mau keluar maka Terdakwa kemudian menarik tangan Anak korban keluar dari masjid dan tiba-tiba kaki Terdakwa tersandung dan terjatuh hingga menindih Anak korban, kemungkinan hal tersebut yang dijadikan laporan oleh Anak korban seperti itu klarifikasi Terdakwa di Whatsapp Groub pengurus mesjid;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar mukena warna orange;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna peach;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna merah;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum dari RSUD Batara Guru Belopa Nomor : 05/IGD /RSUD/BG/IX/2022 tanggal 18 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Citra Lestari, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban Tenri Amma alias Fatma ditemukan Pada Alat Kelamin : Tampak luka robek pada selaput dara di arah jam 11, 2 dan arah jam 6, kesan luka lama, tampak luka robek di bibir kemaluan bagian dalam diarah jam 1, kesan luka lama, tampak luka robek di bagian atas lubang saluran kencing di arah jam 12, kesan luka lama; Dengan kesimpulan : ditemukan tiga buah luka robek diselaput dara, satu buah diluka robek dibibir kemaluan bagian dalam dan satu buah luka robek di bagian atas lubang saluran kencing kesan luka lama akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan data pada Berkas Berita Acara Pemeriksaan, tertera jika anak korban, dilahirkan di Pattedong tanggal 7 Juni 2010;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai Tanggung Jawab keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi ; (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak);

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap orang' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa bernama **Hasbi Alias Bapak Hikma Alias Katte Bin Haeruddin**, dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa jika salah satu rumusan unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sadar akan perbuatannya itu serta mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; (vide Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yakni:

- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2022, di Masjid Al Iman Pattedong, terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji anak korban di Masjid Lingkungan Pattedong;
- Bahwa anak korban ikut mengaji mulai sesudah maghrib hingga setelah Isya;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, pertama di atas karpet masjid, kedua di belakang masjid pada malam hari setelah shalat Isya, dan ketiga, sama dengan kejadian kedua, di belakang masjid, Terdakwa memegang-megang alat kelamin anak korban dan kejadiannya pada bulan April tahun 2022;
- Bahwa kejadian pertama awalnya Terdakwa memanggil anak korban setelah mengaji namun belum shalat Isya, Terdakwa memanggil anak korban ke dalam dapur di belakang masjid, lalu Terdakwa merayu anak korban dengan mengatakan "siniko dulu, ada saya mau kasihko" lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban dan membuka baju anak korban, lalu Terdakwa membaringkan di karpet masjid, lalu Terdakwa membuka celananya sampai lutut lalu Terdakwa menaiki anak korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya keluar masuk hingga air maninya keluar, setelah itu Terdakwa memberikan anak korban uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua di belakang masjid pada malam hari setelah shalat Isya, Terdakwa memanggil anak korban di belakang masjid, di kebun-kebun, anak korban baring di rumput, Terdakwa membuka celana lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, ada cairan di luar di bagian paha anak korban, setelah itu, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian ketiga, di belakang masjid, Terdakwa memegang-megang alat kelamin anak korban;
- Bahwa kejadian kedua, sehari setelah kejadian pertama, kejadian ketiga pada bulan yang sama;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut anak korban ceritakan kepada tante yang bernama Mama Tima alias Ibu Enceng, lama setelah kejadian persetubuhan, pada saat itu tante anak korban memanggil anak korban lalu menanyakan bahwa apakah sudah disetubuhi oleh Terdakwa, dan anak korban menjawab iya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang disetubuhi oleh Terdakwa selain anak korban;
- Bahwa Anak Korban pindah ke Luwu Timur setelah Terdakwa ditangkap, Anak Korban malu dan Anak Korban malas ke sekolah;
- Bahwa sebelum disetubuhi Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa anak korban dipanggil dan dijanjikan uang saat masih di depan Masjid;
- Bahwa uang tersebut untuk anak korban gunakan jajan sehari-hari;
- Bahwa saat kejadian di Masjid tersebut ada teman anak korban yakni Nayya, Nesya, Alika, sedang main-main di depan masjid, anak korban bertemu Terdakwa di dalam masjid lalu memanggil anak korban dan kejadiannya pada bulan Ramadhan;
- Bahwa tidak ada yg melihat anak korban ketika Terdakwa membawa anak korban ke belakang masjid, karena masih mengaji;
- Bahwa anak korban memberitahukan Alika jika telah diberikan uang oleh terdakwa;
- Bahwa saat anak korban di belakang, bertemu dengan Terdakwa di tempat berwudhu lalu Terdakwa memanggil anak korban kebelakang dan menyuruh anak korban tidur;
- Bahwa saat di tempat wudhu hanya, anak korban hanya sendiri;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp



- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 18.30 WITA di halaman rumah saksi Sugiandy, saat itu datang pak Lurah menyampaikan kepada saksi Sugiandy bahwa ada cerita yang berkembang bahwa ada pelecehan anak yang mengaji di Mesjid Al Imam Pattedong dengar cerita itu sekitar dua hari kemudian, saksi Sugiandy ketemu langsung dengan Enceng saat itu saksi dengar langsung dari rekaman dihandphone, didalam rekaman saksi mendengar dimana Anak korban Tenri Amma Alias Fatma mengatakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dibelakang masjid dan selain rekaman yang saksi dengar juga dimasyarakat telah beredar kabar bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa tersebut juga dilakukan didapur masjid sebanyak 1 (satu) kali setelah sholat magrib saat bulan puasa sekitar bulan April 2022;
- Bahwa terdakwa pernah mengklarifikasi lewat Whatsapp group pengurus masjid dimana terdakwa menjelaskan kejadiannya pada saat itu Anak korban datang kemesjid dan bermain dimesjid namun Terdakwa menyuruh Anak korban untuk keluar dari masjid dan karena Anak korban tidak mau keluar maka Terdakwa kemudian menarik tangan Anak korban keluar dari masjid dan tiba-tiba kaki Terdakwa tersandung dan terjatuh hingga menindih Anak korban, kemungkinan hal tersebut yang dijadikan laporan oleh Anak korban seperti itu klarifikasi Terdakwa di Whatsapp Group pengurus mesjid;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum dari RSUD Batara Guru Belopa Nomor : 05/IGD /RSUD/BG/IX/2022 tanggal 18 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Citra Lestari, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban ditemukan Pada Alat Kelamin : Tampak luka robek pada selaput dara di arah jam 11, 2 dan arah jam 6, kesan luka lama, tampak luka robek di bibir kemaluan bagian dalam diarah jam 1, kesan luka lama, tampak luka robek di bagian atas lubang saluran kencing di arah jam 12, kesan luka lama;
Dengan kesimpulan : ditemukan tiga buah luka robek diselaput dara, satu buah diluka robek dibibir kemaluan bagian dalam dan satu buah luka robek di bagian atas lubang saluran kencing kesan luka lama akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan data pada Berkas Berita Acara Pemeriksaan, tertera jika anak korban, dilahirkan di Pattedong tanggal 7 Juni 2010;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dimana terdakwa menjanjikan akan memberikan sejumlah uang dan setelah melakukan persetubuhan terdakwa memberikan sejumlah uang kepada anak korban, serta persetubuhan tersebut dilakukan dengan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan sperma sehingga menyebabkan akibat yang sedemikian rupa sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum, serta Anak Korban yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun karena dilahirkan pada tanggal 7 Juni 2010, maka Majelis berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ini sebagai orang yang membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Ad. 3. Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali meskipun pada pokoknya setiap perbuatan tersebut dapat berdiri sendiri dimana seharusnya Penuntut Umum menjunctokan dengan pasal 65 ayat (1) KUHP namun demikian oleh karena perbuatan pokok yang didakwakan pada perbuatan terdakwa telah terpenuhi maka unsur dalam pasal ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi, maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan penuntut umum yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut adalah berupa pidana yang kumulatif artinya selain berupa pidana penjara juga pidana denda berupa nilai uang dalam rupiah, apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar mukena warna orange;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna peach
4. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna merah.

Oleh karena barang bukti yang digunakan oleh Anak Korban pada saat perbuatan pidana persetubuhan terjadi, dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi anak korban, maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan nilai dan norma dalam masyarakat terutama norma Agama;
- Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak;
- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi anak korban;
- Terdakwa selaku tokoh agama yang melakukan perbuatan yang terlarang didalam lingkungan rumah ibadah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai Tanggung Jawab keluarga;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hasbi Alias Bapak Hikma Alias Katte Bin Haeruddin**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar mukena warna orange;
 2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink;
 3. 1 (satu) lembar celana dalam warna peach
 4. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna merah.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Kartika Karim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)